



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2010/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Nurlina binti Borahima**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Podang, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene., selanjutnya disebut pemohon I.

**Santi binti Azis**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SDN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Podang, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon I, pemohon II, calon suami pemohon II dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2010/PA Mn. tanggal 22 Februari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon I ke Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sendana, tetapi ditolak dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur.



2. Bahwa pemohon I bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Santi binti Azis dengan lelaki bernama Ramli bin Hamma Amin.
3. Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan lelaki Ramli bin Hamma Amin berlangsung sejak satu tahun yang lalu dan semakin lama semakin akrab/intim karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak pemohon dengan baik-baik dan lamaran tersebut diterima oleh pemohon.
5. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi kecuali menurut undang-undang karena usia anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun karena anak tersebut sangat mendesak karena keduanya telah bertunangan pada bulan Februari 2010 dan hubungan keduanya sudah semakin akrab, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadinya pelanggaran yang dilarang oleh hukum, apabila tidak segera dinikahkan
6. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.
7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon tersebut telah sepakat untuk menikahkan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon I bernama Santi binti Azis untuk menikah dengan lelaki bernama Ramli bin Hamma Amin.



- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian catatan ini dibuat menurut pasal 144 Rbg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar pemohon I menunggu hingga usia anak pemohon I mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Abd. Kadir bin Maga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan dispensis kawin anaknya, karena umurnya masih dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan yakni belum genap berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai nelayan di Berau dan sudah sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;



- Bahwa calon suami pemohon II sudah melamar secara resmi, namun setelah ditanyakan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sendana, disarankan supaya ke Pengadilan Agama meminta penetapan dispensasi kawin karena umurn pemohon II baru lima belas tahun;

Saksi kedua, Budul bin Sumaiyya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II serta calon suami pemohon II bernama Ramli bin Hama Amin karena pemohon adalah kamanakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya ke Kantor Pengadilan Agama karena umurnya masih dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan yakni belum genap berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami pemohon II sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai nelayan di Berau, sudah sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai sudah satu tahun lebih;
- Bahwa antara pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan.
- Bahwa usia pemohon II baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa calon suaminya pemohon II sudah melamar secara resmi, namun setelah ditanyakan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Sendana, disarankan supaya ke Pengadilan Agama meminta penetapan dispensasi kawin karena umur pemohon II baru 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkan permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diajukan oleh para pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama-sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan antara pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua pemohon II telah mengizinkan untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon, anak pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada



manfaatnya, karena itu penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tersebut harus dikesampingkan dan permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan memberi dispensasi kepada anak pemohon I bernama Santi binti Aziz pemohon II untuk menikah dengan lelaki bernama Ramli bin Hamma Amin.
- Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 22 Rabiulawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene, Drs. Muh. Hamka Musa, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin, T. S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wardiah Nur ,  
BA panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Muh. Hamka Musa

Muh. Amin, T. S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA

Perincian biaya :

- Pencatatan	: Rp	.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)